



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 377/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MADE SUWANDANA; Tempat & Tanggal lahir Gesing, 12 Februari 1973,

Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng yang selanjutnya disebut pihak Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Selamat, SH., Advokat dan Penasihat Hukum, alamat Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup, tertanggal 20 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor ; 281/SK.TK I/2017, tanggal 31 Juli 2017;

Melawan

NI LUH PUTU SERI WARDANI; Tempat & Tanggal lahir Tejakula,

9 Agustus 1978, Pekerjaan PNS/ Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Alamat Perumahan Agung City Residensce No. A 11,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarukan- Singaraja, Kecamatan dan Kab. Buleleng
yang selanjutnya disebut pihak Tergugat;

Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tri
Widana, SH., dan Gusti Ngurah Widanta Ananda
Karma, SH., Advokat berkantor di jalan Yudistira Selatan
Nomor: 20 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus
bermaterai cukup, tertanggal 14 Agustus 2017, yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja dibawah register Nomor ; 314/SK.TK I/2017,
tanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:
377/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tertanggal 1 Agustus 2017, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:
377/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tertanggal 2 Agustus 2017, tentang dan Panitera
Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Singaraja Nomor: 377/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 2 Agustus 2017 tentang
penetapan hari sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan;

Telah melihat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan
oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Juli 2017 di bawah Register Nomor: 377/Pdt.G/2017/PN.Sgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan Suami Istri yang sah. Karena ada sesuatu dan lain hal, antara Penggugat dengan Tergugat mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 224/Pdt.G/2012/PN. Sgr. tertanggal 11 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sebelum diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 2 Nopember 2012, antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan di hadapan Perbekel Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang isinya sebagai berikut:

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Made Suwandana
Tempat/tgl lahir : Gesing, 12 Februari 1973
Alamat : Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut Pihak I

Nama : Ni Luh Putu Seri Wardani
Tempat/tgl lahir : Tejakula, 9 Agustus 1978
Alamat : Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng
Pekerjaan : PNS/Bidan
Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut Pihak II

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, sepakat membuat pernyataan bersama tentang hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II memang benar suami istri sesuai dengan Akta Perkawinan No. 143/WNI/Bjr/1998, tanggal 21 Desember 1998.

Pasal 2

Dari Perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama PUTU TIA PRADNYANI S. PUTRI, lahir pada tanggal 13 April 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 323/Ist/Bjr/2002, tanggal 09 September 2002.

Pasal 3

Pihak I dan Pihak II sepakat mengakhiri perkawinan karena perceraian secara baik-baik dan kekeluargaan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan ada perbedaan prinsip hidup yang tidak bisa di carikan solusinya.

Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai hak asuh ada pada pihak II, dimana pihak I tetap memiliki tanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan biaya hidup secara bersama-sama tanpa mengurangi hak Pihak I untuk bertemu, mengajak jalan-jalan atau berlibur sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak.

Pasal 5

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membagi harta bersama sebagai berikut :

- a. Pihak I memperoleh tanah seluas 2 are (200 M2) atas nama Pihak II, yang mana balik nama surat tersebut akan diproses segera.

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak II memperoleh Mobil Jazz DK 1472 FG.
- c. Pihak I memberikan Pihak II uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mau melunasi harta bersama pada saat pernyataan ini ditanda tangani.

Pasal 6

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk pengurusan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja, Pihak I yang mengajukan gugatan beserta menanggung seluruh biaya.

Demikian Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, diatas metrai cukup, dengan kekuatan hukum yang sama serta dibawa oleh masing-masing pihak.

Oleh karena itu, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Nopember 2012 dibuat berdasarkan kesadaran tanpa paksaan dan dihadapan Pejabat/Perbekel Desa Gasing, maka sah secara hukum berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sebelum kesepakatan tersebut di tanda tangani, Penggugat sudah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan sudah diterima secara tunai oleh Tergugat, uang tersebut digunakan untuk membayar hutang atas nama Tergugat yang merupakan hutang bersama senilai kurang lebih Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah); dan selanjutnya setelah beberapa hari Pernyataan tersebut di tanda tangani, Tergugat baru menyerahkan Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 2341/ Baktiseraga, atas nama Tergugat (NI LUH PUTU SERI WARDANI) kepada Penggugat (Pasal 5 huruf a Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama), dimana untuk kepentingan balik nama atas tanah tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Tergugat berjanji dan bersedia setiap saat untuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda tangannya; sedangkan Tergugat atas pilihannya sendiri memperoleh Mobil Jazz DK 1472 FG (Pasal 5 huruf b) ;

4. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2341/Baktiseraga seluas 200 m², tercantum atas nama NI LUH PUTU SERI WARDANI, terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

sebelah Utara : Tanah milik/Kaplingan

sebelah Timur : Jalan kecil

sebelah Selatan : Tanah Milik/Kaplingan

sebelah Barat : Jalan Aspal

selanjutnya disebut Tanah Sengketa adalah sah milik Penggugat;

Bahwa disamping itu pula, Penggugat telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diperuntukkan kepada anaknya atas nama PUTU TIYA PRADNYANI S. PUTRI serta 50 (lima puluh) kg. cengkeh kering untuk bekal dan biaya sekolah;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada tanggal 16 Nopember 2012 No. 224/Pdt.G/2012/PN. Sgr. dan diputus pada tanggal 11 Desember 2012 secara verstek seperti terurai pada posita angka 1 tersebut diatas;
6. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, selanjutnya Penggugat bermaksud untuk balik nama Sertifikat Tanah Sengketa dari atas nama Tergugat (NI LUH PUTU SERI WARDANI) menjadi atas nama Penggugat;
7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat saat diminta tanda tangan Tergugat untuk kepentingan balik nama Tanah Sengketa, Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas. Bukan itu saja, bahkan Penggugat tidak diberikan ijin untuk mengajak anak jalan-jalan, karena

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun juga sebagai seorang ayah kandung, pasti ada kerinduan untuk bersama dengan anak walau sesaat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali baik secara langsung, maupun melalui keluarga meminta kesadaran dari Tergugat untuk menaati kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dihadapan Perbekel Desa Gesing, akan tetapi Tergugat tetap keras Kepala tidak mau menaati kesepakatan tersebut/ Tergugat telah memungkirkan kesepakatan, sehingga sah secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat yakni tidak mau memberikan tanda tangannya untuk kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa merupakan bagian yang diperoleh Penggugat berdasarkan kesepakatan tertanggal 2 Nopember 2012, dan sudah diserahkan secara penuh kesadaran oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut hukum sah milik Penggugat. Untuk selanjutnya dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sah secara hukum diproses tanpa tanda tangan dari Tergugat, karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
10. Bahwa sudah sah secara hukum, Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk memproses balik nama Tanah Sengketa dari atas nama Tergugat (NI LUH PUTU SERI WARDANI) menjadi atas nama Penggugat (MADE SUWANDANA) tanpa harus menyertakan tanda tangan dari Tergugat lagi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagaia berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa yakni :
Tanah Kaplingan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2341/Baktiseraga seluas 200 m2, tercantum atas nama NI LUH PUTU SERI WARDANI, terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;
sebelah Utara : Tanah milik/Kaplingan
sebelah Timur : Jalan kecil
sebelah Selatan : Tanah Milik/Kaplingan
sebelah Barat : Jalan Aspal
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan merupakan bagian yang didapatkan oleh Penggugat sehingga sah menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan Hukum Tergugat telah Wan Prestasi; yakni dengan tidak mau menandatangani warkah-warkah/berkas-berkas untuk kepentingan balik nama atas Tanah Sengketa;
5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Wan Prestasi Tergugat menimbulkan kerugian Penggugat, dimana Pengugat tidak bisa memproses balik nama atas tanah segketa;
6. Menghukum Tergugat untuk menaati isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Nopember 2012;
7. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2341/Baktiseraga dari atas nama Tergugat (NI LUH PUTU SERI WARDANI) menjadi atas nama Penggugat (MADE

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDANA), berdasarkan Putusan Pengadilan a quo, tanpa harus menyertakan tanda tangan dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama I Ketut Selamat, SH, dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Tri Widana, SH, dan Gusti Ngurah Widanta Ananda Karma, SH, kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, kemudian Majelis Hakim menunjuk I Gede Karang Anggayasa SH., MH., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN.Sgr, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 31 Agustus 2017, proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

EKCEPTIE PLURIUM LITTIS CONSORIIUM.

- Bahwa, gugatan Penggugat bermaksud untuk memerintahkan kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk memperoses balik nama sertifikat hak milik Tanah sengketa Hak milik No 2341/Baktiseraga dari nama Tergugat (Ni Luh Putu Seri Wardani) menjadi atas Nama Penggugat (Made Suwandana) berdasarkan Putusan Pengadilan aquo tanpa harus menyertakan tandatangan dari Tergugat;
- Bahwa, oleh karena Badan Pertanahan selaku Instansi yang mempunyai tugas salah satunya menerbitkan sertifikat, maka secara yuridis Badan pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng harus diikutkan/didudukkan sebagai pihak dalam perkara Aquo untuk dapat membela kepentinganya, sedangkan Kantor badan Pertanahan Nasional sendiri telah memiliki mekanisme peralihan dan atau pendaftaran hak milik atas tanah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga dengan alasan yuridis tersebut menurut Tergugat sudah seharusnya badan Pertanhan Nasional Kabupaten Buleleng dilibatkan sebagai pihak karena terkait sangat erat dengan petitum gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa, oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng tidak diikutkan dalm perkara Aquo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pada Prinsipnya Tergugat menolak dalil –dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang telah jelas diakuinya secara tegas dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, memang benar sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan Suami – Istri, dan perkawinan tersebut telah di putus dengan Perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 224/PDT.G/2012/PN.Sgr, tanggal 11 Desember 2012;
3. Bahwa, atas putusnya perkawinan tersebut berdasarkan perceraian, dimana anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang bernama : PUTU TIYA PRADNYANI S.PUTRI lahir tanggal 13 April 2001, diasuh sampai saat sekarang oleh pihak Tergugat /ibu kandungnya;
4. Bahwa, dimana dalam pasal 4 surat pernyataan kesepakatan bersama yang di buat oleh Tergugat dan Penggugat , telah di sebutkan : Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai hak asuh ada pada pihak II, dimana Pihak I tetap memiliki tanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan biaya hidup secara bersama tanpa mengurangi hak pihak I untuk bertemu, mengajak jalan jalan atau berlibur sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak;
5. Bahwa, akan tetapi setelah adanya putusan perceraian ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah mau tahu akan kewajibanya yaitu untuk ikut membiayai pendidikan dan biaya hidup, sehingga secara yuridis Penggugat lah yang melakukan ingkarjanji/Wanpretasi, karena setelah perceraian hanya Tergugat yang menanggung biaya hidup anak yang bernama PUTU TIYA PRADNYANI S. PUTRI;
6. Bahwa, sedangkan tanah beserta sertipikat tanah yang di persiapkan oleh Penggugat telah Tergugat serahkan dan sampai sekarang Penggugat telah menguasai baik tanah maupun sertipikat tanah tersebut, sehingga tidak lah dapat dikatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestai seperti dalam dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat mendalilkan memberikan sepeda motor di peruntukan kepada anak PUTU TIYA PRADNYANI S.PUTRI dan 50 (lima Puluh) Kg cengkeh kering untuk bekal dan biaya sekolah adalah pemberian saat masih adanya pertalian perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Dengan kata lain dalam arti yang sama belum adanya putusanya perkawinan sehingga dengan demikian pemberian tersebut adalah hal yang wajar mengingat Penggugat saat itu sebagai kepala Rumah tangga yang memang harus bertanggung jawab kepada istri dan anak. Bahkan setelah perceraian pun Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup sehari – hari dan biaya sekolah anak terebut ber sama –sama dengan Tergugat. Vide pasal 4 surat pernyataan kesepakatan bersama yang di buat tanggal 2 Nopember 2012. Dan pasal 45 U U No. 1 Tahun 1974;
8. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menyerahkan tanah dan sertifikat tanah yang sesuai dengan Surat pernyataan Kesepakatan bersama yang di buat tanggal 2 Nopember 2012, sedangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya yang mendalilkan Tergugat tidak mau menanda tanngani warkah- warkah /berkas- berkas untuk kepentingan balik nama atas tanah sengketa adalah tidak berdasar hukum, karena dalam Surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut tidak ada disebutkan Tergugat harus menandatangani warkah – warkah/berkas, yanag ada hanya disebutkan, (YANG MANA BALIK NAMA SURAT TERSEBUT AKAN DI PROES), demikian pula Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibanya sesuai dengan pasal 4 surat pernyataan kesepakatan bersama yang di buat tanggal 2 Nopember 2012;

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan izin untuk mengajak jalan jalan anak Putu TIYA , seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut tentu boleh saja;
10. Bahwa hal – hal lainnya yang di kemukakan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi kecuali hanya menolak;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidaangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini, semula dalam Konvensi sebagai Tergugat, mengajukan gugatan Rekonvensi, maka disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, semua dalil dalam Konvensi secara Mutatis – Mutandis di pergunakan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa, antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi awalnya adalah pasangan Suami – Istri, namun sekarang telah putus perkawinannya berdasar perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 224/PDT.G/2012/PN.Sgr, tanggal 11 Desember 2012;
4. Bahwa, sebelum adanya putusan perceraian tersebut antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012. Dimana pada pasal 4 telah disepakati “Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh ada pada pihak II, dimana Pihak I tetap memiliki tanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan biaya hidup secara bersama tanpa mengurangi hak pihak I untuk bertemu, mengajak jalan jalan atau berlibur sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak;

11. Bahwa, akan tetapi sampai saat sekarang gugatan ini ada Tergugat dalam rekonsvansi tidak pernah memberikan biaya sekolah maupun biaya hidup, sehingga yang menanggung biaya segalanya adalah Penggugat sendiri, sudah beberapa kali Penggugat dalam rekonsvansi menyampaikan akan kewajibanya saat Tergugat Rekonsvansi meminta tanda tangan untuk proses balik nama, namun tidak pernah di tanggapi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsvansi yang tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan pasal pasal 4 Surat Pernyataan Kesepakatan bersama yang di buat tanggal 2 Nopember 2012. Telah dapat di klasifikasikan perbuatan ingkar jani/wanprestasi;

12. Bahwa, biaya – biaya yang seharusnya ditanggung bersama – sama antara Penggugat dalam rekonsvansi dengan Tergugat dalam rekonsvansi dari tahun 2012 sampai saat sekarang tahun 2017 adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. biaya makan per hari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah : $27500 \times 3 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp. } 150.562.500.-$
- b. biaya Snack per hari $10.000 \times 2 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp. } 36.500.000.-$
- c. biaya sekolah beserta alat alat tuli buku buku = $\text{Rp. } 13.500.000.-$
- d. Asuransi kesehatan per tahun $612.000 \times 5^{\text{th}} = \text{Rp. } 3.060.000.-$
- e. Les Privat per tahun $4.800.000 \times 5^{\text{th}} = \text{Rp. } 24.000.000.-$
- f. Uang saku per hari $20.000 \times 5 \text{ th} = \text{Rp. } 36.500.000.-$
- g. HP dan operasional per th $\text{Rp. } 600.000 \times 5^{\text{th}} = \text{Rp. } 3.000.000.-$
- h. Tranportasi perbulan $\text{Rp. } 750.000 \times 5 \text{ th} = \text{Rp. } 45.000.000.$
- i. Pakaian per tahun $\text{Rp. } 2.000.000 \times 5 \text{ th} = \text{Rp. } 10.000.00$

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya adalah Rp. 3.22.122.500. (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa, biaya – biaya yang di dikeluarkan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (gugatan ini ada) adalah Rp 3.22.122.500 yang harus di tanggung bersama Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah patut dan adil Tergugat rekonvensi untuk menanggung setengah dari jumlah tersebut yaitu ; Rp. 161.061.250 (seratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa, demikian pula untuk biaya – biaya sekolah/kuliah (pendidikan) dan biaya hidup lainnya kedepanya Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban sampai anak tersebut dewasa yaitu sampai ber umur 21 tahun, sehingga sudah patut adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi biaya berupa pendidikan dan biaya hidup dari tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.684 354. (dua juta enam ratus delapan puluh empat tiga ratus lima puluh empat rupiah) per bulanya dengan rasio perhitungan adalah Rp. 3.22.122.500. (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Di bagi lima tahun = 60 bulan, sehingga perbulanya adalah Rp. 5.368.708. yang harus ditanggung berama antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam gugatan Rekonvensi , yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan hukum Surat pernyataan Kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
- c. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yang tidak menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang bernama PUTU TIYA PRADNYANI S.PUTRI, yang diasuh oleh Penggugat dalam rekonvensi, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan bersama dalam pasal 4 nya adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
- d. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi atas biaya – biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rekonvensi selama dari tahun 2012 sampai tahun 2017 (gugatan ini ada), yaitu $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari total Rp. 322.122.500 yaitu sebesar Rp. 161.061250 (seratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Secara kontan/Tunai dan sekaligus;
- e. Menghukum kepada Tergugat dalam rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk member biaya berupa biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang bernama PUTU TIYA PRADNYANI S.PUTRI sebesar Rp 2.684.354 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) per bulanya dari Gugatan ini ada /tahun 2017 sampai anak tersebut ber umur 21 tahun dan/atau anak tersebut dapat berdiri sendiri/dewasa dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut sesuai perkembangan kedepan;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Repliknya tertanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan dupliknya tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bertanda **P-1** berupa fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 11 Desember 2012 antara Made Suwandana melawan Ni Luh Putu Seri Wardani, yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, *telah sesuai dengan turunan aslinya*;

Bertanda **P-2** berupa fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Made Suwandana melawan Ni Luh Putu Seri Wardani tertanggal 2 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, *telah sesuai dengan aslinya*;

Bertanda **P-3** berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2341 tertanggal 25 Maret 2010 atas nama pemegang hak Ni Luh Putu Seri Wardani (Tergugat), yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, *telah sesuai dengan aslinya*;

Bertanda **P-4** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, *telah sesuai dengan aslinya*;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy turunannya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sedangkan surat bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Kuasa Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

Bertanda **T-1.** berupa fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Made Suwandana melawan Ni Luh Putu Seri Wardani tertanggal 2 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, *telah sesuai dengan aslinya;*

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yaitu, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 dengan dibantu oleh Ketut Ardika,SH, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan didapatkan fakta-fakta sebagai mana tercantum dalam Berita Acara

Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Gede Budiamas:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah statusnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya putusan cerai dari Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan, yang saksi tahu anaknya dipanggil Putu Tia;
- Bahwa anaknya sekarang ikut dengan ibunya/Tergugat. Umur anaknya sekarang 16 tahun sudah kelas 2 SMP, sekolah di Singaraja;
- Bahwa biaya anaknya ditanggung bersama;
- Bahwa Peggugat Kerja Swasta sedangkan Tergugat sebagai PNS/Bidan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu hal tersebut dari keterangan Made Suwandana selaku Penggugat;
- Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Jazz warna hitam DK.nya Lupa, dan Tanah Kapling seluas 2 (dua) are yang letaknya di Baktiseragedan Hutang sebanyak Rp.45 Juta;
- Bahwa harta tersebut penyerahannya di lakukan di Desa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi petugas Desa sebagai Kasgas Limas Desa Gesing;
- Bahwa mengenai pembagiannya yang saksi tahu ada 3 katagori penting yaitu : 1. Mobil Jazz warna hitam diberikan kepada Tergugat, 2. Tanah Kaplingan diberikan kepada Penggugat dan 3. Hutang ditanggung bersama sebanyak \pm Rp.45 Juta;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menerima uang sebanyak Rp.25 juta dari Penggugat;
- Bahwa Tanah yang didapat bagian Penggugat masih atas nama istrinya/Tergugat. Saksi mengetahui tanah tersebut karena pernah diajak oleh Penggugat;
- Bahwa batas tanahnya saksi tahu, yaitu; utara Tanah milik/Kaplingan, Timur Jalan kecil, Selatan Tanah Milik/Kaplingan, dan Barat Aspal;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan Tergugat 1(satu) Unit Sepeda Motor Vario untuk sekolah anaknya dan 50 kg Cengkeh kering untuk biaya Sekolah, waktunya saksi lupa, barang tersebut diserahkan di Desa Gesing;
- Bahwa dalam surat pernyataan tidak disebutkan barang tersebut;
- Bahwa masalah yang dialami Penggugat bahwa Penggugat akan balik nama tanah yang diterimanya karena di sertifikat masih atas nama Tergugat, Tergugat menghalangi dengan cara tidak mau menandatangani;
- Bahwa Penggugat mengajak saksi untuk datang bersama-sama ke rumah Tergugat. Saksi pernah mendatangi rumah Tergugat sebanyak 2 kali pada tahun 2015;
- Bahwa saksi datang dengan Penggugat yang pertama kerumahnya Tergugat tidak menyapa. Tujuan saksi dengan Penggugat datang kerumah Tergugat untuk minta tandatangannya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat tidak tahu karena Penggugat sudah diusir dari rumahnya;
- Bahwa katanya Tergugat apa kamu cari kesini pergi dari sini;
- Bahwa yang keduanya, saksi datang dengan Penggugat kerumah Tergugat berselang 2 Minggu, saat datang kerumah Tergugat untuk bertemu anak dengan ibunya, saat itu saksi dengan Penggugat masih di jalan aspal sudah diusir oleh Tergugat dan anaknya disuruh masuk;
- Bahwa sampai sekarang tanda tangan Tergugat belum didapatkan oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini anaknya tidak diberikan ijin untuk bertemu dengan Penggugat oleh ibunya/Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat dilaporkan Polisi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat melalui Kuasanya, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Nyoman Sanjaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Pamannya dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah statusnya bercerai tetapi saksi tidak mengetahui proses perceraian. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah surat pernyataan pada pasal ke 5, yang tidak terpenuhi tentang harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke Kantor saksi, mereka membawa surat pernyataan yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut sebelumnya sudah dibuat dan sudah ditandatangani oleh mereka berdua;

- Bahwa saksi tahu isi surat pernyataan tersebut diantaranya, Point 1 Masalah Perkawinan, 2. Harta dari hasil perkawinan, dan 3. Hak asuh Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat tanah seluas 2 are (200 M2) tanah tersebut letaknya di Desa Baktiseraga sedangkan Tergugat mendapat sebuah Mobil Jazz Dk.1472 warna hitam;
- Bahwa sejak Tergugat bercerai mobil tersebut tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau menandatangani proses balik nama pada sertifikat tanah tersebut yang masih a/n Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak mau menandatangani proses balik nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil keduanya untuk mendamaikannya;
- Bahwa saat ini anaknya diasuh oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan sudah dibuat terlebih dahulu, lalu saksi bacakan dihadapan mereka terlebih dahulu kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat melalui Kuasanya, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ayu Dwi Mahardani;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah statusnya bercerai, Mereka bercerai tahun 2012, namun saksi tidak pernah melihat putusan cerai mereka. Bahwa mereka mempunyai satu orang anak perempuan yang dipanggil Tia yang umurnya saksi lupa dan sudah duduk dibangku sekolah SMA kelas dua;
- Bahwa yang membiayai anak tersebut adalah Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut keterangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat tidak mau menandatangani untuk proses peralihan hak atas sertifikat tanah, karena Penggugat tidak mau membiayai anaknya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan dari mereka, sebulan habis 3 Juta Rupiah untuk anak mereka, dimana yang menanggung semestinya berdua;
- Bahwa saksi pernah saya menyarankan untuk Tergugat meminta biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil yang diperoleh Tergugat, katanya mobil sudah dijual untuk perbaiki Rumah dan biaya anak;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah yang diceritakan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dan Penggugat melalui Kuasanya, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. Ni Luh Putu Withari, Skm;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ada hubungan kerja sebagai staf saksi dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa proses cerai Tergugat pada tahun 2013 dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membiayai anaknya yang diasuh oleh Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat tersebut dipanggil Tia, umur anak tersebut saksi lupa tapi anaknya sudah sekolah SMA kelas 2;
- Bahwa Tergugat sering minta ijin karena memenuhi panggilan Polisi di Polsek Banjar;
- Bahwa yang melaporkan Tergugat adalah mantan suaminya/Penggugat;
- Bahwa Tergugat dilaporkan ke Polisi Banjar tahun 2013;
- Bahwa Tergugat dilaporkan ke Polisi karena Tergugat tidak mau tanda tangan pada proses peralihan hak atas Tanah. Tergugat tidak mau tandatangan karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan biaya pada anaknya;
- Bahwa sertifikat tanah yang diterima oleh Penggugat masih atas nama Tergugat;
- Bahwa biaya anak tersebut seminggu mengabiskan 1 Juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat surat kesepakatan tersebut dan sempat saksi baca pada tahun 2013;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti surat tersebut memasalahkan harta gono-gini dan biaya anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dapat Mobil Jazz, sedangkan Penggugat dapat Tanah;
- Bahwa dari cerita Tergugat mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Hak asuh dari anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak mereka disurat pernyataan adalah mereka berdua;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak anaknya jalan-jalan;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Tergugat menemui langsung dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari Rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian yang lain oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk damai tapi Penggugat tidak pernah hadir di Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dan Penggugat melalui Kuasanya, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Januari 2018 dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Januari 2018 dan akhirnya masing-masing para pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng wajib diikutsertakan dalam perkara ini karena berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan pertanahan Nasional adalah instansi yang harus memproses sertifikat termasuk balik nama apabila telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dan diajukan keberatan dari pihak lain yang kemudian ada putusan Pengadilan yang menyatakan sertifikat tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memproses sesuai putusan Pengadilan tersebut meskipun Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam proses perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah menolak dengan mengemukakan dalil pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberadaan daripada tanah sengketa. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil-hasilnya seperti disebutkan diatas, dimana batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan sesuai dengan yang didapat saat pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh kedua belah pihak dengan menunjuk tanah yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan dalam surat gugatan Penggugat tidak lain adalah tanah sengketa seperti disebutkan dalam hasil-hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani berkas- berkas untuk kepentingan balik nama atas tanah sengketa dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), atau pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengalokasikan beban pembuktian secara adil dan proporsional dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada putusan MA No 2786K/Pdt/1983 yang pada pokoknya memikulkan beban pembuktian secara berimbang dan adil yang ditegaskan serta ditinjau dari system dan prinsip pembebanan wajib bukti ;

- Penggugat wajib membuktikan bahwa surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 November 2012 adalah sah dan perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani berkas-berkas untuk balik nama atas tanah sengketa adalah perbuatan wan prestasi ;
- Tergugat sebaliknya memikul beban untuk membuktikan bahwa surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 november 2012 adalah tidak sah dan perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani berkas-berkas untuk balik nama atas tanah sengketa adalah bukan perbuatan wan prestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- **Bahwa bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** berupa fotocopy sesuai dengan turunan maupun aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti lainnya yaitu alat bukti saksi yang bernama Gede Budiama dan Nyoman Sanjaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata semuanya mengetahui peristiwa tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1 berupa turunan Putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tentang surat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-2) para saksi juga mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perihal surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati pula bukti surat Penggugat (P-2) dan Tergugat (T-1) sebagaimana diatas, telah ternyata surat tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa perantaraan pejabat-pejabat umum melainkan hanya diantara yang tersebut dalam surat diantaranya Penggugat dan Tergugat saja dengan diketahui oleh Perbekel Gesing, maka menurut Majelis bahwa bukti surat tersebut sebagaimana pasal 286 RBg adalah

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai akta “dibawah tangan”, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat dilihat dari person atau orang yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-2 Penggugat dan bukti surat T-1 Tergugat yang dipandang sebagai akta “dibawah tangan”, lebih lanjut disebutkan dalam pasal 289 RBg, bahwa seseorang, terhadap siapa digunakan sehelai surat di bawah tangan, wajib mengakui dengan tegas tulisan atau

tanda tangannya dan sebagaimana dalam proses jawab-jawab, Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan dan membenarkan tentang adanya surat pernyataan kesepakatan bersama yang dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat tersebut serta sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Gede Budiama sebagai petugas Kasgas Limas Desa Gasing dan saksi Nyoman Sanjaya sebagai Perbekel Desa Gasing yang sama-sama menerangkan mengetahui mengenai surat pernyataan kesepakatan bersama yang dimaksud perihal pembagian harta gono gini berupa 1 (satu) unit mobil jazz warna hitam dan tanah kaplingan antara Penggugat dan Tergugat maupun pemberian sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana isi dari kesepakatan tersebut, kemudian fakta sebagaimana keterangan saksi Ayu Dwi Mahardani dan saksi Ni Luh Putu Withari, Skm yang dihadirkan pihak Tergugat yang menerangkan pernah mendengar maupun melihat mengenai surat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat perihal pembagian harta gono gini dimaksud diantara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan baik dalam proses jawab-jawab yang telah diakui dan ditegaskan Tergugat serta dari pengajuan alat bukti surat yang sama yang secara jelas dan nyata juga telah diakui oleh

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing baik mengenai isi, tanggal pembuatan maupun tandatangan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat pada surat tersebut maupun didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 sebagai akta di bawah tangan yang di akui oleh orang terhadap siapa akta tersebut di gunakan

atau dapat di akui menurut dengan undang-undang, kemudian bagi para pihak yang bertanda tangan di dalam akta tersebut, ahli warisnya dan serta orang-orang yang mendapatkan hak oleh karena adanya perjanjian atau akta tersebut, adalah merupakan sebuah bukti yang sempurna sama halnya dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 tersebut secara hukum adalah sah dan berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 2 sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 sebagaimana bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2341 tertanggal 25 Maret 2010 atas nama pemegang hak Ni Luh Putu Seri Wardani (Tergugat) yang merupakan bagian dari isi surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 tersebut menurut Majelis Hakim patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi, sehingga perlu kiranya di definisikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1238 KUHPerdata disebutkan yang dimaksud Wanprestasi adalah Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan

sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Somasi itu telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh Kreditur), bentuknya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di ijinan ;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1238 KUHPerdata serta dihubungkan dengan pengertian wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, akan terlihat, apakah benar Tergugat wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam surat jawaban, dupliknya menolak disebut melaksanakan wanprestasi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati alat bukti Tergugat apakah Tergugat dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T-1 berupa surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti T-1, Tergugat telah pula mengajukan saksi Ayu Dwi Mahardani dan saksi Ni Luh Putu Withari yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat tidak mau menandatangani untuk proses peralihan hak atas sertifikat tanah, dengan alasan karena Penggugat tidak mau membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Tergugat telah secara jelas dan nyata memuat pasal-pasal kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari siapapun sebagaimana telah terurai diatas yang memang berlaku sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun sebagaimana bantahan Tergugat dalam jawaban maupun dalam dupliknya bahwa Tergugat menyatakan tidak melakukan perbuatan Wanprestasi dikarenakan tanah beserta sertifikat tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat telah Tergugat serahkan dan sampai dengan sekarang Penggugat telah menguasai baik tanah maupun sertifikat tanah tersebut, sehingga secara yuridis Penggugatlah yang melakukan ingkar janji/Wanprestasi karena setelah perceraian hanya Tergugat yang menanggung biaya hidup anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, setelah Majelis mencermati bukti surat T-1 berupa surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat maupun fakta dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Tergugat tidak memahami isi dan makna dari sebuah kesepakatan yang telah dibuat dan berlaku sah serta mengikat para pihak yang membuatnya yang dalam perkara a quo para pihak yang dimaksud adalah Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan dalam pasal 5 huruf (a) surat kesepakatan yang dimaksud telah secara jelas dan tegas menyebut perihal

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak I memperoleh tanah seluas 2 are (200 M2) **atas nama Pihak II, yang mana balik nama surat tersebut akan diproses segera**”, itu artinya bahwa tanah seluas 2 are yang telah bersertifikat atas nama Tergugat selaku Pihak II dalam kesepakatan dimaksud, adalah sah dan mengikat menjadi milik Penggugat selaku Pihak I dengan proses balik nama, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa meskipun dalam kesepakatan tersebut tidak ada disebutkan perihal Tergugat harus menandatangani warkah-warkah/berkas untuk kepentingan balik nama atas tanah sengketa sebagaimana bantahan Tergugat, akan tetapi dalam proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional, dalam hukum pertanahan, haruslah dipenuhi segala prosedur dan persyaratan yang ada dalam proses balik nama tersebut termasuk kewajiban didalamnya untuk menandatangani berkas-berkas/warkah-warkah dan surat-surat yang diperlukan untuk prosedur balik nama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik dari bukti surat maupun fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap gugatan serta pembuktian Penggugat, justru dalam hal ini Tergugat memang tidak ingin melaksanakan apa yang telah disepakatinya bersama dengan Penggugat sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 tersebut, sehingga sudah tepat bilamana terhadap Tergugat dinyatakan sebagai Wanprestasi/ ingkar janji, sehingga terhadap dalil pokok gugatan Penggugat pada petitum angka 4 menurut Majelis patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUH. Perdata menegaskan bahwa “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, akan

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam

Pasal 1248 KUH. Perdata : "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memproses balik nama atas tanah sengketa sehingga petitum angka 5 dan angka 6 menurut Majelis patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 7 Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat, hal ini dapat dilihat dalam **Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**, dimana didalam Peraturan Pemerintah tersebut memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar pengajuan balik nama sertifikat, tetapi dapat diartikan bahwa balik nama sertifikat dapat berdasarkan surat otentik yang dibuat oleh bukan PPAT, karena Putusan Pengadilan termasuk surat atau akta otentik maka berdasarkan uraian tersebut petitum angka 7, menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas maka alat bukti yang selainnya (P-4) berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tidak ada urgensinya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya lagi karena tidak relevan dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya juga mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi, sehingga dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 RBg, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan ini tetap berpatokan pada syarat yaitu terdapat hubungan erat antara keduanya dan tidak dapat dibenarkan kalau yang terjadi sebaliknya dan jika secara nyata gugatan Rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ternyata yang jadi permasalahan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini adalah masih perihal surat pernyataan kesepakatan bersama yang oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyatakan telah dilanggar oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan merupakan perbuatan Wanprestasi;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi ada hubungan erat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi pada huruf (b) adalah sama dengan petitum angka 2 gugatan Konvensi, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan dalam Konvensi dianggap sebagai termasuk di dalam gugatan Rekonvensi ini sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari gugatan Konvensi perihal surat kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya dan oleh karenanya petitum pada huruf (b) gugatan Rekonvensi menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf (c) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dlm gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang tidak menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang bernama Putu Tiya Pradnyani S.Putri yang diasuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai surat pernyataan kesepakatan bersama dalam pasal 4 adalah perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan Rekonvensinya tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Ayu Dwi Mahardani dan saksi Ni Luh Putu Withari yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hanya mendengar dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tentang biaya hidup yang belum diterima dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk anak mereka yang bernama Putu Tia Pradnyani S.Putri, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (orang) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menerangkan perihal bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sejak tahun 2012 namun fakta yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut, semuanya hanya diketahui atas dasar pemberitahuan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menurut Majelis Hakim dikenal dengan fakta *testimonium de auditu* dimana penerapan De Auditu dalam praktik peradilan adalah secara umum ditolak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat beberapa sarjana seperti Sudikno yang mengatakan bahwa *pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan*". Kemudian pendapat Subekti yang mengatakan bahwa *saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, "tidak ada harganya sama sekali"*; sehingga pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan *de auditu* sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka kedua orang saksi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang hanya mengetahui atau mendengar

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi perihal 1 (satu) unit mobil jazz yang diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam pembagian harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dijual oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk memperbaiki rumah dan biaya anak sedangkan kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui apapun karena tidak ada satupun saksi yang ikut dalam transaksi jual beli mobil yang dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim kesaksian yang demikian baik didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang berbunyi *"kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata"* maupun berdasarkan pasal 308 ayat (2) RBG juga bukanlah alat bukti yang sah sehingga sudah sepatutnya kesaksian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi sebagaimana fakta dari bukti surat pernyataan kesepakatan bersama (P-1) yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan mengajukan bukti T-1 yang merupakan surat yang sama telah didukung dengan keterangan saksi Gede Budiama sebagai petugas Kasgas Limas Desa Gesing yang dibawah sumpah menerangkan telah menyaksikan pembagian dan penyerahan harta bersama sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 2 November 2012 tersebut di Desa Gesing dan selain itu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario untuk sekolah anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang bernama Putu Tiya Pradnyani S.Putri;

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum huruf (c) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut, sehingga terhadap petitum huruf (c) sebagaimana diatas, oleh Majelis Hakim patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum huruf (c) sebagai petitum pokok gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Rekonvensi huruf (d) dan huruf (e) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, oleh karena tidak didasari dengan bukti yang cukup baik yaitu mengenai jumlah penghasilan atau gaji Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi perbulannya secara detail dan terinci yang dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk meminta biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan nilai atau nominal uang yang disebutkan dalam petitum huruf (d) dan huruf (e) sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum huruf (d) dan huruf (e) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sedangkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.bg, kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa yakni : Tanah Kaplingan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2341/Baktiseraga seluas 200 m2, tercantum atas nama NI LUH PUTU SERI WARDANI, terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
sebelah Utara : Tanah milik/Kaplingan
sebelah Timur : Jalan kecil
sebelah Selatan : Tanah Milik/Kaplingan
sebelah Barat : Jalan Aspal

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan merupakan bagian yang didapatkan oleh Penggugat sehingga sah menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan Hukum Tergugat telah Wanprestasi yakni dengan tidak mau menandatangani warkah-warkah/berkas-berkas untuk kepentingan balik nama atas Tanah Sengketa;
 5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Wanprestasi Tergugat menimbulkan kerugian Penggugat, dimana Pengugat tidak bisa memproses balik nama atas tanah segketa;
 6. Menghukum Tergugat untuk menaati isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Nopember 2012;
 7. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2341/Baktiseraga dari atas nama Tergugat (NI LUH PUTU SERI WARDANI) menjadi atas nama Penggugat (MADE SUWANDANA), berdasarkan Putusan Pengadilan a quo, tanpa harus menyertakan tanda tangan dari Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 2 Nopember 2012 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami: **A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, dan **Diah Astuti,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I KETUT ARDIKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 510.000 ,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya PS</u>	: <u>Rp. 500.000,-</u>

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

: Rp.1.111.000 ,-

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)